



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 187 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2009 masih dalam proses pembahasan, sehingga belum dapat ditetapkan sampai batas waktu yang ditentukan, maka untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan, dipandang perlu untuk segera mengambil kebijakan, Bupati melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri A) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENGGUNAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.153.002.271.465,85
2. Belanja Daerah	Rp. 1.331.304.509.106,10
<u>Surplus/(Defisit) (Rp. 178.302.237.640,25)</u>	

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp. 222.189.134.970,46
b. Pengeluaran	<u>Rp. 43.886.897.330,21</u>

Pembiayaan Netto **Rp. 178.302.237.640,25**

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	<u>0,00</u>
--	-----	-------------

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 202.179.688.060,75
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 849.386.342.292,01
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 101.436.241.113,09
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 107.286.400.000,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 77.371.915.961,18
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 8.197.935.136,57
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sejumlah Rp. 9.323.436.963,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 197.424.279.292,01
 - b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 643.016.063.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 8.946.000.000,00
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 0,00
 - b. Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00

- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 90.431.356.656,49
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 7.882.702.000,00
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 3.122.182.456,60

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 732.215.695.167,10
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 599.088.813.939,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 523.850.755.955,10
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 6.000.000.000,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. 0,00
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 55.536.550.000,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 98.251.989.212,00
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 1.443.000.000,00
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 42.133.400.000,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 5.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 70.731.378.391,00
 - b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 230.871.094.890,00
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 297.486.340.658,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 222.189.134.970,46
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 43.886.897.330,21
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 214.089.134.970,46
 - b. Pencairan dana cadangan Sejumlah Rp. 0,00
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
 - g. Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir Rp. 8.100.000.000,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Sejumlah Rp. 18.886.897.330,21
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 25.000.000.000,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan ;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah ;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah ;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Gubernur Jawa Timur dan di Undangkan Dalam Berita Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 20 Januari 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 20 Januari 2009 Nomor : 188/18.K/KPTS/013/2009

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Plt. SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 010 056 836

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 20 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 1 TAHUN 2009